



WALI KOTA MADIUN

PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa produk pangan segar mempunyai peran penting dalam penyediaan pangan sehingga perlu dikelola, diawasi dan dibina agar mampu memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas, aman dan bermutu;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi, Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan pengawasan dan pencegahan secara berkala terhadap kadar atau kandungan cemaran pada pangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Pembinaan dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 53/PERMENTAN/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun.

6. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Tingkat Kota yang selanjutnya disingkat OKKP-D Kota adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah Daerah di bidang pangan dan sesuai tugas dan fungsi diberikan kewenangan melakukan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan bahan baku pangan, dan bahan baku lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
9. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat dengan PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan alami yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (*blanching*) dan/atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapis dengan bahan penolong lain yang diizinkan untuk memperpanjang masa simpan misalnya pelilinan.
10. Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil yang selanjutnya disingkat dengan PSAT-PDUK adalah pangan segar asal tumbuhan yang diproduksi oleh pelaku usaha mikro dan kecil di dalam wilayah Republik Indonesia dengan bahan baku yang berasal dari produksi dalam negeri atau campuran dengan produk luar negeri.

11. Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Keamanan PSAT adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan segar asal tumbuhan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
12. Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha PSAT adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini sebagai acuan dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi dan pengendalian dalam pembinaan dan pengawasan keamanan PSAT.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini yaitu:

- a. menjamin tersedianya PSAT yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan masyarakat;
- b. meningkatkan kesadaran hukum bagi Pelaku Usaha PSAT dalam menjalankan usahanya;
- c. memberikan jaminan kepastian hukum dan sebagai dasar hukum dalam penerapan dan pengawasan Keamanan PSAT;
- d. meningkatkan wawasan Pelaku Usaha PSAT dalam mengelola PSAT;

- e. memfasilitasi dan mendorong terwujudnya jaminan Keamanan PSAT; dan
- f. mencegah cemaran biologis, kimia, dan/atau benda lain yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pembinaan dan pengawasan PSAT meliputi:

- a. pembinaan PSAT;
- b. pengawasan PSAT;
- c. registrasi PSAT; dan
- d. peran serta masyarakat.

BAB II

PEMBINAAN PSAT

Pasal 5

- (1) Dalam rangka memenuhi standar mutu dan Keamanan PSAT, Pemerintahan Daerah melakukan pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Pelaku Usaha PSAT; dan
 - b. masyarakat.

Pasal 6

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan cara:
 - a. fasilitasi;
 - b. penyuluhan; dan
 - c. bimbingan teknis.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan/atau Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangannya.

Pasal 7

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, berupa:

- a. fasilitas pendaftaran PSAT bagi Pelaku Usaha PSAT; dan
- b. fasilitas pelaporan masyarakat terkait Keamanan PSAT serta tindak lanjut dari pelaporan tersebut secara efektif dan efisien.

Pasal 8

Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, berupa:

- a. peningkatan pengetahuan masyarakat tentang Keamanan PSAT mulai dari cara pemulihan, penanganan dan pengolahan PSAT yang aman dan bergizi; dan
- b. peningkatan pengetahuan masyarakat khususnya Pelaku Usaha PSAT dalam menjamin peningkatan keamanan Pangan Segar melalui pendaftaran Pangan Segar.

Pasal 9

Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan Pelaku Usaha PSAT dalam:

- a. cara penanganan PSAT yang baik; dan/atau
- b. cara pengemasan PSAT yang baik.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan keamanan dan mutu PSAT-PDUK dilakukan oleh OKKP-D.

- (2) Pengawasan keamanan dan mutu PSAT-PDUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan *post market*.
- (3) Pengawasan keamanan dan mutu PSAT-PDUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Keamanan Pangan.
- (4) Tim Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan penugasan pimpinan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Pengawasan keamanan dan mutu PSAT-PDUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dan bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian selaku OKKP-D Provinsi Jawa Timur.
- (6) Pelaku usaha PSAT wajib memberikan informasi dan keterangan terkait pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

- a. pemantauan dan inspeksi secara berkala ke tempat produksi atau budidaya Pangan Segar, lokasi tempat pedagang pengumpul produk PSAT, dan pasar;
- b. pengawasan dalam hal penggunaan bahan kimia berbahaya dalam memproduksi Pangan Segar dan usaha Pangan Segar;
- c. pemeriksaan PSAT menggunakan uji cepat di lapangan;
- d. pemeriksaan laboratorium yang terakreditasi terhadap PSAT yang beredar di masyarakat; dan
- e. pengawasan Mutu PSAT di tingkat Daerah dilakukan oleh pengawasan mutu hasil pertanian yang berada di OKKP-D.

BAB IV
REGISTRASI

Pasal 12

Dinas dan DPMPTSP sesuai bidang tugasnya mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. registrasi PSAR-PDUK Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui OKKP-D;
- b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan Nomor Izin Berusaha (NIB) dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) PSAT-PDUK melalui *Online Single Submission* (OSS).

Pasal 13

- (1) OKKP-D bertanggung jawab atas terbitnya nomor registrasi PSAT-PDUK.
- (2) OKKP-D memiliki keanggotaan yang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. koordinator pengawasan;
 - c. subkoordinator teknis;
 - d. subkoordinator administrasi;
 - e. pengawas/ petugas pengambilan contoh; dan
 - f. staf administrasi.
- (3) OKKP-D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan standar mutu dan keamanan PSAT berupa:

- a. melaporkan kasus Keamanan PSAT pada instansi terkait dan berwenang;
- b. turut serta dalam mendaftarkan produk PSAT dalam rangka meningkatkan Keamanan PSAT;

- c. turut serta dalam pengawasan Keamanan PSAT dengan memilih dan mengolah PSAT yang aman dan sehat untuk keluarga; dan/atau
- d. turut serta mensosialisasikan masalah Keamanan PSAT di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Pasal 15

- (1) Pelaku usaha retail dan pasar modern berperan dalam pengawasan standar mutu dan Keamanan PSAT.
- (2) Peran pelaku usaha retail dan pasar modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan cara mengedarkan produk PSAT yang telah memiliki nomor registrasi dan/atau sertifikasi Jaminan Keamanan PSAT.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan PSAT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Setiap Pelaku Usaha PSAT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;

- b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran disertai pembekuan nomor pendaftaran atau izin;
- c. pencabutan nomor pendaftaran atau izin; dan/atau
- d. penarikan produk dari peredaran.

Pasal 18

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dikenai kepada Pelaku Usaha PSAT paling banyak 2 (dua) kali yaitu:
 - a. Setiap Pelaku Usaha PSAT yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) dikenakan sanksi teguran tertulis pertama; dan
 - b. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama Pelaku Usaha PSAT tidak menyesuaikan dengan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) dikenai sanksi teguran tertulis kedua.

Pasal 19

Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua Pelaku Usaha PSAT tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) dikenai sanksi penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran disertai pembekuan nomor pendaftaran atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b.

Pasal 20

Apabila setelah 14 (empat belas) hari kerja setelah diberikan sanksi pemberhentian sementara dari kegiatan produksi, dan/atau peredaran disertai pembekuan nomor pendaftaran atau izin, Pelaku Usaha PSAT tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) dikenai sanksi administratif pencabutan nomor pendaftaran dan/atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c.

Pasal 21

Sanksi administratif berupa penarikan produk dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilakukan apabila:

- a. dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah dikenai sanksi administratif pencabutan nomor pendaftaran dan/izin Pelaku Usaha PSAT tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) dikenai sanksi penarikan produk dari peredaran; dan
- b. berdasarkan analisa risiko keamanan pangan, dan/atau kejadian luar biasa keamanan pangan.

Pasal 22

- (1) Penarikan produk dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dapat dilakukan tanpa didahului peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran disertai pembekuan nomor pendaftaran atau izin, maupun pencabutan nomor pendaftaran atau izin.
- (1) Penarikan produk dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dapat disertai penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran disertai pembekuan atau pencabutan nomor pendaftaran atau izin.
- (2) Penarikan produk dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha PSAT.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 1 Maret 2023

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 1 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2023 NOMOR 10/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009